



PUTUSAN

Nomor 48/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : Rustam Alias Tam Bin Amat ;
Tempat Lahir : Ulak Kembahang ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1977 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa di persidangan dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung ditahan sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Pts. No. 48/Pid/2014/PT.PLG



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 7 Penetapan Perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tertanggal 14 April 2014, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;
- 8 Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tertanggal 22 April 2014, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2014 No. Reg.Perkara.PDM-16/N.6.12/Epp.2/01/2014 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Rustam alias Tam bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Suhardi bin M. Ali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa **Rustam alias Tam bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) menemui isteri korban Suhardi bin M. Ali, yaitu saksi Harnita alias Har binti Hipni, ke rumah korban Suhardi bin M. Ali dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi Harnita alias Har binti Hipni mengatakan kepada Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) bahwa korban Suhardi bin M. ali sedang pergi ke Desa Kelam Padu Kecamatan



Muara Kuang menemui kakak Ipar korban Suhardi bin M. Ali (saksi Bahri bin Sakri) dan saksi Harnita alias Har binti Hipni tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian Fadli (DPO) mengatakan kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni “dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo”. Selanjutnya Fadli (DPO) meminta kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi Harnita alias Har binti Hipni meminta kepada Fadli (DPO) dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat untuk menunggu korban. Fadli (DPO) kemudian menjawab “*kalu laki kau dak balek urusi anak kau*”. Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka sambil kembali mengatakan “*kalu laki kau dak balek urusi anak kau, kami la seharian ini nyari laki kau*”. Tak lama berselang, saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bertemu dengan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO). Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menanyakan kepada saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo dimana keberadaan korban Suhardi bin M. Ali dan dijawab oleh saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bahwa korban Suhardi bin M. Ali sedang tidak berada di rumah. Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat kemudian mengatakan dengan nada emosi kepada saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo “*Ay susah nian nyari Suhardi ni, bunuh tula dio ne*”. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) pergi meninggalkan saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo. Selanjutnya karena khawatir dengan keberadaan korban Suhardi bin M. Ali, saksi Gusmanto Alias Gus Bin Gelembo mencari korban Suhardi bin M. Ali kearah Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. ditengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, tiba - tiba saksi Gusmanto Alias Gus Bin Gelembo melihat korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo nujuh. dibelakang korban Suhardi bin M. Ali, Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) sambil membawa senjata tajam masing - masing sedang mengejar korban Suhardi bin M. Ali sambil menusuk - nusukkan senjata tajam secara membabi



buta ke arah badan bagian belakang korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya, korban Suhardi bin M. Ali terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) melarian diri dan warga sekitar menyelamatkan korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) mengakibatkan korban Suhardi bin M. Ali meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440 / 018 / VR / KES-TU / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh dr. Tri Tujiyati, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : meninggal
- Keadaan Lokal : luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima



centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk tusuk dibawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter

- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Rustam alias Tam Bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Suhardi bin M. Ali, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa **Rustam alias Tam Bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) menemui isteri korban Suhardi bin M. Ali, yaitu saksi Harnita alias Har binti Hipni, ke rumah korban Suhardi bin M. Ali dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi Harnita alias Har binti Hipni mengatakan kepada Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) bahwa korban Suhardi bin M. Ali sedang pergi ke Desa Kelam Padu Kecamatan



Muara Kuang menemui kakak Ipar korban Suhardi bin M. Ali (saksi Bahri bin Sakri) dan saksi Harnita alias Har binti Hipni tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian Fadli (DPO) mengatakan kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni “dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo”. Selanjutnya Fadli (DPO) meminta kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi Harnita alias Har binti Hipni meminta kepada Fadli (DPO) dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat untuk menunggu korban. Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka. Tak lama berselang, saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bertemu dengan Terdakwa Rustam alias Tam Bin Amat dan Fadli (DPO). Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menanyakan kepada saksi Gusmanto Alias Gus Bin Gelembo dimana keberadaan korban Suhardi Bin M. Ali dan dijawab oleh saksi Gusmanto Alias Gus Bin Gelembo bahwa korban Suhardi Bin M. Ali sedang tidak berada di rumah. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) pergi meninggalkan saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo. Selanjutnya saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo mencari korban Suhardi bin M. Ali kearah Desa Ulak Kambahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, tiba - tiba saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo melihat korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa Rustam alias Tam bin amat menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo nujuh. Di belakang korban Suhardi bin M. Ali, Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) sambil membawa senjata tajam masing - masing sedang mengejar korban Suhardi bin M. Ali sambil menusuk - nusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya, korban Suhardi bin M. Ali terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat



dan Fadli (DPO) melarian diri dan warga sekitar menyelamatkan korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) mengakibatkan korban Suhardi bin M. Ali meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440 / 018 / VR / KES – TU / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh dr. Tri Tujiyati, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : meninggal
- Keadaan Lokal : luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk tusuk dibawah tulang rusuk bagian kanan panjang



dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter

- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Rustam alias Tam bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu korban Suhardi bin M. Ali, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa **Rustam alias Tam Bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) menemui isteri korban Suhardi bin M. Ali, yaitu saksi Harnita alias Har binti Hipni, ke rumah korban Suhardi bin M. Ali dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi Harnita alias Har binti Hipni mengatakan kepada Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) bahwa korban Suhardi bin M. Ali sedang pergi ke Desa Kelam Padu Kecamatan Muara Kuang menemui kakak Ipar korban Suhardi bin M. Ali (saksi Bahri bin Sakri) dan saksi Harnita alias Har binti Hipni tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian Fadli (DPO) mengatakan kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni "dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo". Selanjutnya Fadli (DPO) meminta kepada



saksi Harnita alias Har binti Hipni kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi Harnita alias Har binti Hipni meminta kepada Fadli (DPO) dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat untuk menunggu korban. Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka. Tak lama berselang, saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bertemu dengan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO). Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menanyakan kepada saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo dimana keberadaan korban Suhardi bin M. Ali dan dijawab oleh saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bahwa korban Suhardi bin M. Ali sedang tidak berada di rumah. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) pergi meninggalkan saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo. Selanjutnya saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo mencari korban Suhardi bin M. Ali kearah Desa Ulak Kambahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, tiba - tiba saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo melihat korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo njuh. Di belakang korban Suhardi bin M. Ali, Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) sambil membawa senjata tajam masing - masing sedang mengejar korban Suhardi bin M. Ali sambil menusuk - nusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya, korban Suhardi bin M. Ali terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) melarian diri dan warga sekitar menyelamatkan korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan fadli (DPO) mengakibatkan korban Suhardi bin M. Ali meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440 / 018 / VR / KES – TU / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan



diperiksa oleh dr. Tri Tujiyati, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : meninggal
- Keadaan Lokal : luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk tusuk dibawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter
- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi

Bahwa ia Terdakwa **Rustam alias Tam Bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu korban Suhardi bin M. Ali, jika kekerasan mengakibatkan maut yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa **Rustam alias Tam Bin Amat** bersama - sama dengan **Fadli** (DPO) menemui isteri korban Suhardi Bin M. Ali, yaitu saksi Harnita alias Har binti Hipni, ke rumah korban Suhardi bin M. Ali dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi Harnita alias Har binti Hipni mengatakan kepada Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) bahwa korban Suhardi bin M. Ali sedang pergi ke Desa Kelam Padu Kecamatan Muara Kuang menemui kakak Ipar korban Suhardi bin M. Ali (saksi Bahri bin Sakri) dan saksi Harnita alias Har binti Hipni tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian Fadli (DPO) mengatakan kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni "dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo". Selanjutnya Fadli (DPO) meminta kepada saksi Harnita alias Har binti Hipni kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi Harnita alias Har binti Hipni meminta kepada Fadli (DPO) dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat untuk menunggu korban. Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka. Tak lama berselang, saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bertemu dengan Terdakwa Rustam alias



Tam bin Amat dan Fadli (DPO). Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menanyakan kepada saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo dimana keberadaan korban Suhardi bin M. Ali dan dijawab oleh saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo bahwa korban Suhardi bin M. Ali sedang tidak berada di rumah. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) pergi meninggalkan saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo. Selanjutnya saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo mencari korban Suhardi bin M. Ali kearah Desa Ulak Kambahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, tiba - tiba saksi Gusmanto alias Gus bin Gelembo melihat korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo njuh. Di belakang korban Suhardi bin M. Ali, Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) sambil membawa senjata tajam masing - masing sedang mengejar korban Suhardi bin M. Ali sambil menusuk - tusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya, korban Suhardi bin M. Ali terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban Suhardi bin M. Ali. Selanjutnya Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) melarian diri dan warga sekitar menyelamatkan korban Suhardi bin M. Ali yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat dan Fadli (DPO) mengakibatkan korban Suhardi bin M. Ali meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440 / 018 / VR / KES – TU / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh dr. Tri Tujiyati, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : meninggal
- Keadaan Lokal : luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada



bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk tusuk dibawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter

- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 No. Reg. Perkara PDM - 16/N.6.12/Epp.2/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;



- 1 Menyatakan Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara bersama – sama melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bermotif garis – garis yang berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ;
Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan putusan tanggal 10 April 2014 No. 35/Pid.B/2014/PN.KAG telah memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pembunuhan berencana “ ;
- 2 Menghukum Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat dengan pidana penjara selama selama 16 (enam belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Baju Kemeja warna hitam bermotif garis – garis yang berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Kayuagung, sesuai Akta Permintaan Banding tanggal 10 April 2014 dan tanggal 15 April 2014 Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.KAG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 April 2014 dan kepada Terdakwa tanggal 15 April 2014 masing-masing dengan Nomor 05/Akta Pid/2014/PN.KAG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 April 2014 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 15 April 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 April 2014 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 April 2014 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 24 April 2014 Nomor W6.U2/268/HK.01/IV/2014 perihal tembusan Kontra Memori Banding melalui Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa permintaan terhadap pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pid.B/2014/PN.KAG, tanggal 10 April 2014, tidak tepat dan tidak menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena



putusan tersebut sangat tidak mencerminkan azas keadilan dan kepastian hukum.

- b. Setelah ditangkap Tersangka Rustam alias Tam Bin Amat oleh Penyidik, oknum Polres Ogan Ilir ketika dilakukan pemeriksaan oleh oknum-oknum penyidik tersebut tersangka Rustam alias Tam Bin Amat dilakukan penekanan, disiksa secara physic yang tidak manusiawi oleh oknum-oknum penyidik pembantu Polres Ogan Ilir tersebut, dalam keterangannya tersangka Rustam alias Tam Bin Amat tidak melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut;
- c. Dalam pemeriksaan Terdakwa Rustam alias Tam Bin Mat di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayuagung, bahwa terdakwa Rustam alias Tam bin Amat tidak mengakui melakukan perbuatan tindak pidana tersebut atas menghilangkan nyawa korban pembunuhan Suhardi Bin M. Ali tersebut;
- d. Dalam perkara terdakwa Rustam alias Tam Bin Amat dalam berkasnya terdapat 7 (tujuh) orang saksi diantaranya:
 1. Saksi Harnita alias Har Binti Hipni adalah isteri dari korban (suaminya) bernama Suhardi Bin M. Ali yang mati terbunuh.
 2. Saksi Gusmanto alias Gus Bin Gelembo adalah saksi yang melihat jauhnya lebih kurang 20 meter Suhardi Bin M Ali dikejar dan ditikam oleh Terdakwa Rustam alias Tam Bin Amat dan Fadli (pelaku yang DPO sekarang belum ditangkap).
 3. Saksi A Rahman Bin Haki saksi yang mendapat berita peristiwa pembunuhan terhadap Suhardi Bin M Ali dari pihak orang lain dan tidak berada di TKP.
 4. Saksi Ibnu Hajar Bin Lakowi saksi yang mendapat berita dari orang lain, peristiwa pembunuhan terhadap korban Suhardi bin M. Ali tidak berada di daerah TKP.
 5. Saksi Mulyani Binti Hipni adalah saksi ayuk ipar korban Suhardi Bin M Ali berita pembunuhan tersebut dapat berita dari orang lain tidak berdada di TKP.
 6. Saksi Bahri Bin Sakri saksi ini ada hubungan keluarga dari korban pembunuhan Suhardi Bin M Ali mendapat berita dari orang lain dan



tidak berada ketika peristiwa kejadian pembunuhan mendapat berita dari orang lain.

7 Saksi Amrullah Bin Zaini saksi mantan Kades Ulang Kembang saksi yang melihat korban Suhardi Bin M Ali berlumuran darah tergeletak di tanah, setelah peristiwa kejadian dan melakukannya saksi ini tidak tahu.

e Bahwa dalam perkara ini, dalam pemeriksaan terhadap terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat tidak mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut dan pelaku bernama Fadli Bin ... adalah DPO Polres Ogan Ilir sampai sekarang ini belum di tangkap;

f Bagi Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Mat terdapatnya saksi Ade Charge saksi yang dapat menguntungkan dan meringankan bagi terdakwa Rustam alias Tam Bin Amat yaitu Saksi Hendra Bin Rifin, saksi M Ali Bin Rosuan dan saksi Herman Bin Usman.

g Dalam perkara ini, bahwa Terdakwa Rustam alias Tam bin Amat tidak terdapatnya barang bukti seperti senjata tajam, pisau yang disita dari pelaku tersebut sebagai alat bukti yang syah secara hukum, seperti pembuktian lainnya yang ditujukan kepada saksi-saksi seperti 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitambermotip garis-garis yang berlumuran darah, barang bukti tersebut sebagai petunjuk ini adalah kemeja si korban ketika terjadi peristiwa pembunuhan terhadapnya, dalam hal ini pembuktian tersebut tidak menunjukkan siapa pelaku kejahatan tersebut dan pembuktian surat Visum et Refertum adalah surat keterangan kematian korban dari saksi ahli yaitu Dokter yang mengeluarkan, memeriksa korban pembunuhan tersebut dalam hal ini tidak menunjukkan siapa pelakunya yang memiliki dan menggunakan senjata tajam tersebut dan siapa pelaku pembunuhan tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya antara lain menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak memori banding yang diajukan oleh terdakwa Rustam alias Tam Bin Amat;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pid.B/2014/PN.KAG tanggal 10 April 2014 atas nama Rustam alias Tam Bin Amat;
- 3 Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pid.B/2014/PN.KAG. serta Memori Banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa apa yang di uraikan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan atau kekurangan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai hasil pembuktian yuridis persidangan dan mengenai pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;
- Bahwa mengenai alibi yang menyatakan bahwa terdakwa ketika diperiksa di tingkat penyidikan telah ditekan dan disiksa secara fisik, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan dipersidangan;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukannya semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, tetapi juga merupakan pencegahan agar perbuatan serupa tidak dilakukan lagi, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi rasa keadilan mengingat akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar korban Suhardi mempunyai hutang kepada Terdakwa yang sampai sekarang belum dibayar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Rustam bersama dengan Fadli ada mendatangi rumah korban dengan mengendrai sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa Rustam bersama dengan Fadli datang ke rumah korban dengan tujuan untuk menagih hutang korban yang sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa benar di dalam rumah korban, Gusmanto alias Gus Bin Gelembo ada mendengarkan Fadli berkata kepada isteri korban “kalau laki kau dak balek urusi anak kau” yang artinya (kalau suami kamu tidak datang urusi anak



kamu) sedangkan Terdakwa mengatakan “akan membunuh korban kalau dak bayar hutang”.

- Bahwa benar dari jarak kurang lebih 20 (duapuluh) meter Gusmanto alias Gus Bin Gelembo melihat korban Suhardi berlari sambil berteriak minta tolong karena dikejar Terdakwa dan Fadli yang kemudian Terdakwa Rustam menusuk bagian belakang tubuh korban dengan menggunakan pisau hingga akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa benar setelah korban Suhardi terjatuh Terdakwa Rustam masih menusuk tubuh korban sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa banyak warga masyarakat yang mengetahui dan melihat kejadian itu akan tetapi warga masyarakat tersebut tidak berani menolong ataupun melarai kejadian itu ;
- Bahwa benar Bahri Bin Sakri yang merupakan kakak Ipar dari korban Suhardi ada melihat kalau tubuh korban sudah berlumuran darah sehingga melihat kejadian itu Bahri langsung memeluk korban dan pada saat Bahri memeluk Korban ada membisikan ketelinga Bahri dengan mengatakan bahwa yang membunuh korban adalah Terdakwa Rustam dengan Fadli ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pid.B/2014/PN.KAG. serta Memori Banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut dan telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, dengan demikian maka apa yang diajukan dalam memori banding Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 April 2014, Nomor 35/Pid.B/2014/PN.KAG. yang dimintakan banding tersebut ;
- **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, oleh kami **H.M. Daud Ahmad, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Respatun W. Wardoyo, S.H.** dan **Johny Santosa, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PEN.PID/2014/PT.PLG Tanggal 02 Mei 2014, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis.



1. Respatun W. Wardoyo, S.H.

H.M. Daud Ahmad, S.H., MH

2. Johny Santosa, S.H.

Panitera Pengganti.

Tamba P. Hutabarat, S.H., MH.